



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Pemohon I, Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Berkebun, Beralamat di Dusun Limbato, RT 00/RW 00, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Dusun Tugu Pancasila, RT 00/RW 00, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun III, RT 000/RW 000, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Buruh, Beralamat di Dusun Peyato, RT 00/RW 00, Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Para Pemohon telah menyerahkan kuasa kepada **FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H., M.H., CLA., EKO WIRAHUTOMO, S.H., FITRIANA YULIAWATI, S.H., AMALIA IZATI HIKMAT, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum **Ardana Dunggio and**

Halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa



Partner, beralamat di Office 88 Tower Floor 26F, Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan seorang wanita bernama **Pewaris** secara agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 61/11/1986 pada tanggal 5 November 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- **Pemohon II**, Perempuan, Lahir di Paguat pada tanggal 13 Agustus 1984.
- **Pemohon III**, Perempuan, Lahir di Paguat pada tanggal 5 Juli 1986
- **Pemohon IV**, Laki-laki, Lahir di Paguat 5 Juli 1990.

3. Bahwa pada 4 Agustus 2018 Isteri/Ibu dari PARA PEMOHON yang bernama **Pewaris** telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-14082018-007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pohnorel tertanggal 14 Agustus 2018.

4. Bahwa PARA PEMOHON semuanya beragama Islam

5. Bahwa dengan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini untuk memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Pewaris** sesuai Hukum Waris Islam;

Halaman 2 dari 6

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2018
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Pewaris** Sebagai berikut :
 - **Pemohon II**
 - **Pemohon III**
 - **Pemohon IV**
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 Februari 2021, para Pemohon dan kuasa hukumnya di hadapan sidang menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **pewaris**;

Menimbang, bahwa para Pemohon dihadapan sidang menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443** Hijriyah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 6

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00

Halaman 5 dari 6

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

